



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 419 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN LOKASI PENYELENGGARAAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU
OLEH PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, Gubernur telah menugaskan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) untuk menyelenggarakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) lokasi penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan oleh Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lokasi Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah);

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LOKASI PENYELENGGARAAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU OLEH PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH).

KESATU : Menunjuk lokasi penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh PT Jakarta Propertindo (Perseoran Daerah) dengan rincian lokasi sebagaimana tercantum dalam Lambaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan sarana untuk penempatan jaringan utilitas secara terpadu yang terletak di bawah permukaan tanah yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur mengenai Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas.

KETIGA : Spesifikasi teknis, letak dan kedalaman serta jadwal pekerjaan pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan oleh Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2020



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 419 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENUNJUKAN LOKASI PENYELENGGARAAN
 SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU
 OLEH PERSEROAN TERBATAS JAKARTA
 PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH)

RINCIAN LOKASI PENYELENGGARAAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU

NO	WILAYAH	LOKASI
1	Jakarta Timur	Jalan Matraman Raya
2		Jalan Dewi Sartika
3		Jalan Pemuda Raya
4		Jalan Dr. Sumarno
5		Jalan Perintis Kemerdekaan
6		Jalan Balai Pustaka
7		Jalan Balai Pustaka Baru
8		Jalan Cipinang Baru Timur
9		Jalan Waru
10		Jalan Jatinegara Barat (PT PLN sudah relokasi)
11		Jalan Jatinegara Timur (PT PLN sudah relokasi)
12		Jalan Pulomas
13		Jalan Perintis Kemerdekaan
1	Jakarta Pusat	Jalan Pecenongan
2		Jalan K.H Mas Mansyur
3		Jalan Gunung Sahari
4		Jalan Sukarjo Wiryopranoto
5		Jalan Samanhudi
6		Jalan Proklamasi
7		Jalan Kebon Kacang Raya
8		Jalan Pos
9		Jalan Suryo Pranoto
10		Jalan KH. Wahid Hasyim
11		Jalan H. Agus Salim
12		Jalan Kebon Sirih (PT PLN sudah relokasi)
13		Jalan Jend. Suprpto
14		Jalan Kesehatan
1	Jakarta Barat	Jalan Tubagus Angke
2		Jalan Kembang Kerep (Fiber Optik sudah relokasi)
3		Jalan Perniagaan
1	Jakarta Selatan	Jalan Casablanca
2		Jalan Prof. DR. Soepomo (Fiber Optik sudah relokasi)
3		Jalan Tebet Raya
4		Jalan Saharjo
5		Jalan Tebet Timur Raya
6		Jalan Kemang Selatan
7		Jalan Ampera Raya
8		Jalan Senopati-Jalan Suryo
9		Jalan Woltermonginsidi-Jalan Trunojoyo
10		Jalan Patimura-Jalan Iskandarsyah
11		Jalan Gunawarman

NO	WILAYAH	LOKASI
12		Jalan Cikajang
13	Jakarta Selatan	Jalan Kapten Tendean
14		Jalan Mampang Prapatan
1		Jalan Perintis Kemerdekaan
2	Jakarta Utara	Jalan Gunung Sahari


GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
Baswedan
ANIES BASWEDAN